

ANALISIS HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA BUMDESA DAN PEDAGANG PASAR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Tobat,¹ Abid Zamzami,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No 193 Malang, 65144, 0321-552032, Fax: 0341-552249

Email : Email penulis yang aktif

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) under Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as lastly amended by Law Number 3 of 2024, and to examine the form of legal cooperation between Village-Owned Enterprises and village market traders. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through descriptive analysis. The results indicate that the legal framework governing Village-Owned Enterprises provides a clear legal basis regarding their legal status, functions, authorities, and scope of business activities, particularly following the enactment of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. However, these regulations do not specifically govern the legal relationship between Village-Owned Enterprises and village market traders. Such cooperation constitutes a civil law relationship arising from an agreement that creates reciprocal rights and obligations in accordance with the Indonesian Civil Code. To ensure legal certainty, the cooperation agreement must satisfy the legal requirements for a valid contract, adhere to the fundamental principles of contract law, and be supported by Village Regulations governing the management of village markets. Therefore, more specific regulations concerning cooperation between Village-Owned Enterprises and village market traders are necessary to provide greater legal certainty and legal protection for all parties involved.

Key words: Village-Owned Enterprises (BUM Desa), cooperation agreement, village market traders, contract, legal certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta menganalisis bentuk hubungan kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai BUM Desa telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup kegiatan usahanya, terutama setelah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Fakultas Hukum Unisma

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun, pengaturan tersebut belum mengatur secara khusus hubungan kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa. Hubungan kerja sama tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agar tercipta kepastian hukum, kerja sama harus memenuhi syarat sah perjanjian, menerapkan asas-asas hukum perjanjian, serta didukung oleh Peraturan Desa yang mengatur mekanisme pengelolaan pasar desa. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pola kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci : BUM Desa, kerja sama, pedagang pasar desa, perjanjian, kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang yang besar bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa dibentuk sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa.⁴

Dalam perkembangannya, BUMDesa memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola berbagai unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bentuk usaha yang banyak dikelola oleh BUMDesa adalah pasar desa. Pasar desa merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai tempat transaksi perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, dan sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, pengelolaan pasar desa harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

Hubungan antara BUMDesa dan pedagang pasar desa pada dasarnya merupakan hubungan kerja sama yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat berupa penyediaan tempat usaha, pengaturan penggunaan fasilitas pasar, pembayaran retribusi, pemeliharaan sarana pasar, dan pengaturan hak serta kewajiban antara pengelola pasar dengan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵ Made Jayantara dan I Gede Agus Kurniawan, "Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework," *Rechtsidee*, Vol. 10 No. 1, 2022.

pedagang. Dalam hubungan kerja sama tersebut diperlukan adanya kepastian hukum agar tidak menimbulkan konflik maupun kerugian bagi salah satu pihak.⁶

Namun dalam praktiknya, hubungan kerja sama antara BUMDesa dan pedagang pasar desa masih sering menimbulkan berbagai persoalan hukum. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, pengelolaan pasar yang kurang transparan, serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pedagang pasar desa. Selain itu, masih terdapat pengelolaan pasar desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola BUMDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum antara BUMDesa dan pedagang pasar desa memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam.⁷

Secara normatif, keberadaan BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana lainnya, termasuk pengaturan mengenai status badan hukum BUMDesa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian hukum mengenai BUMDesa menunjukkan bahwa penguatan dasar hukum BUMDesa penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan hubungan usaha dan kerja sama dengan masyarakat desa.⁸

Selain itu, penelitian hukum juga menunjukkan bahwa BUMDesa memiliki fungsi penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui penerapan prinsip kerja sama, bentuk perjanjian, kekeluargaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai ekonomi Pancasila. Dengan demikian, hubungan kerja sama antara BUMDesa dan pedagang pasar desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memberikan perlindungan hukum, keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat desa sebagai pelaku usaha kecil.⁹

Di sisi lain, penguatan aspek hukum dalam pengelolaan dan kerja sama BUMDesa yang baik dan transparan terhadap pedagang pasar desa, juga diperlukan agar kegiatan usaha yang

⁶ Iznan Habib Kashogi, Dasril Radjab, dan Bustanuddin, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1, 2022.

⁷ Jusman Khairul Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 No. 1, 2022.

⁸ Radian Salman dkk., "Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES," *Jurnal Dedikasi Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2022.

⁹ Arif Putra Pratama, Husni Fahri Kurniawan, dan Muhammad Cyril Setiawan, "Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa," *Binamulia Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2023.

dijalankan memiliki kepastian hukum serta mampu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Pendampingan hukum terhadap kerja sama BUMDesa dinilai penting untuk menciptakan model kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan kepada para pihak.¹⁰

Melihat banyaknya desa diharuskan untuk mendirikan BUMDesa, dan sebagai Lembaga pengelola usaha desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan berawal dari ketidak sinkronan antara teori (regulasi) dengan praktik di lapangan, permasalahan utama yang biasanya menjadi sumber latar belakang penelitian tersebut, adalah ketidakjelasan status aset, legalitas perjanjian, tarif dan pungutan liar, tumpang tindih kewenangan, dan melanggar isi kesepakatan kerja sama, maka diperlukan analisis mendalam terhadap hubungan kerjasama antara BUMDesa dengan pedagang pasar desa dan mekanisme perlindungan keamanan, kenyamanan dalam usaha dan kepastian hukum. Kajian ini tidak hanya berpedoman pada Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tetapi juga mempertimbangkan relevansi norma-norma hukum dan peraturan lain yang berkaitan dengan mekanisme terhadap hubungan kerjasama antara BUMDesa dengan pedagang pasar desa.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Analisis Hukum terhadap Hubungan Kerjasama antara BUMDesa dan Pedagang Pasar Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) BUMDesa sebagai badan hukum dalam membuat kontrak kerja sama dengan pihak ketiga (pedagang),

dalam pengaturan hukum BUMDesa sebagai lembaga usaha desa dan bentuk kerjasama antara BUMDesa dan pedagang pasar desa, serta mempunyai kepastian hukum, hak dan kewajiban para pihak, efektivitas pengelolaan pasar desa dalam mendukung perekonomian desa, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai BUM Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa

¹⁰ Deska Wahyu Mahendra, Budi Santoso, dan Muhyidin, "Arti Penting Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 1, 2022.

untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Salah satu implementasi dari kewenangan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum yang berfungsi mengelola potensi dan aset desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan BUM Desa diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur pendirian, organisasi, pengelolaan, kerja sama, serta pertanggungjawaban BUM Desa secara lebih komprehensif.

BUM Desa memiliki peran strategis sebagai penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan berbagai unit usaha sesuai potensi lokal, seperti pengelolaan pasar desa, perdagangan, jasa, pertanian, pariwisata, dan pemanfaatan aset desa. Dalam menjalankan usahanya, BUM Desa berpedoman pada prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagai badan hukum, BUM Desa memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama dengan masyarakat, badan usaha, koperasi, maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme hubungan hukum antara BUM Desa dengan pedagang pasar desa, termasuk bentuk perjanjian, pembagian hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Desa dan perjanjian kerja sama yang disusun secara jelas agar tercipta kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi peran BUM Desa dalam pengembangan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. Bentuk Hubungan Kerja Sama antara BUM Desa dengan Pedagang Pasar Desa

Hubungan kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan pedagang pasar desa merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada perjanjian serta berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338. Sebagai badan hukum, BUM Desa memiliki kewenangan mengelola aset desa, menjalankan kegiatan usaha, dan menjalin kerja sama dengan masyarakat, sedangkan pedagang berkedudukan sebagai pengguna fasilitas pasar berdasarkan hubungan kontraktual. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak,

seperti kewajiban BUM Desa menyediakan fasilitas pasar yang layak dan kewajiban pedagang membayar sewa serta mematuhi tata tertib pasar.

Pelaksanaan kerja sama umumnya diwujudkan melalui perjanjian penggunaan kios atau lapak yang memuat identitas para pihak, objek perjanjian, jangka waktu, besaran pembayaran, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Perjanjian tersebut menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin penerapan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat ditempuh mekanisme penyelesaian sesuai perjanjian atau melalui jalur hukum berdasarkan ketentuan KUHPerdara.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pengaturan mengenai hubungan kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa masih bersifat umum. Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai standar bentuk perjanjian, pembagian hak dan kewajiban, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Desa dan penyusunan perjanjian kerja sama yang jelas, komprehensif, dan memenuhi ketentuan hukum perdata agar tercipta kepastian hukum, perlindungan hukum yang seimbang, serta pengelolaan pasar desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan, pengelolaan, dan ruang lingkup kegiatan usaha BUM Desa sebagai badan hukum yang mengelola potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif teori kepastian hukum, kedua peraturan tersebut telah memberikan kepastian normatif terhadap keberadaan dan kewenangan BUM Desa. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum sehingga belum mengatur secara spesifik mengenai hubungan kerja sama antara BUM Desa dengan pedagang pasar desa, terutama mengenai bentuk perjanjian, standar hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Desa sebagai aturan operasional agar pelaksanaan kerja sama memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

2. Hubungan kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir dari suatu perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui perjanjian tersebut lahir hak dan kewajiban yang mengikat BUM Desa sebagai pengelola pasar desa dan pedagang sebagai pengguna kios atau lapak. Bentuk kerja sama tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur standar hubungan kerja sama antara BUM Desa dan pedagang pasar desa menyebabkan pelaksanaan kerja sama masih bergantung pada isi perjanjian dan Peraturan Desa masing-masing. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian yang jelas, seimbang, dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa dan BUM Desa, setiap pelaksanaan kerja sama dengan pedagang pasar desa hendaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, pengelolaan pasar desa perlu dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik agar tercipta hubungan kerja sama yang adil serta mampu meningkatkan pendapatan BUM Desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kajian hukum normatif mengenai pengaturan dan hubungan kerja sama antara BUM Desa dengan pedagang pasar desa. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan yuridis empiris atau socio-legal dengan mengkaji praktik pelaksanaan kerja sama di berbagai daerah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan serta menemukan model hubungan kerja sama yang lebih ideal antara BUM Desa dan pedagang pasar desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana K, Dkk., Kedudukan Akta Notaris Atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Jurnal Hukum Adil, Volume 13 Nomor 1, 2023.

- Arif Putra Pratama, Husni Fahri Kurniawan, dan Muhammad Cyril Setiawan, “Peran Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Desa tentang BUMDes Dalam Mendukung Perekonomian Desa,” *Binamulia Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2023.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Deska Wahyu Mahendra, Budi Santoso, dan Muhyidin, “Arti Penting Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Edy, dkk., *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, *JDEB*, Volume 13 Nomor 1, 2016, Hlm 68.
- Iznan Habib Kashogi, Dasril Radjab, dan Bustanuddin, “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- J. K. Hadi, *Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, *Juridica*, Vol.3, No.1 (2021).
- Joenadi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Jusman Khairul Hadi, “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Made Jayantara dan I Gede Agus Kurniawan, “Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework,” *Rechtsidee*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Novia Safitri, dkk., *Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus*, *Jurnal Ilmu Sosial&Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2026).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Nurwulan Y. I Dan Sahrudin, Telaah Hukum Terhadap Perjanjian Antara Bumdes Semangat Pemuda Desa Giri Sasak Dengan Pt. Gerbang Ntb Emas Dalam Program Paket Bisnis Mahadesa (Trade And Distribution Center), Private Law Universitas Mataram, Vol 1 No 3,2021.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 93.
- R. P. P. K. Karo, Musyawarah Desa sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Lemhannas RI, Vol.10, No.4 (2022).
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-21, Jakarta: Intermasa, 2014, Hlm. 13.
- Radian Salman dkk., “Pendampingan Hukum dalam Optimalisasi Fungsi BUMDES Pasca Berlakunya PP No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDES,” Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 2 No. 3, 2022.
- RADIAN SALMAN, DKK., PENDAMPINGAN HUKUM DALAM OPTIMALISASI FUNGSI BUMDES PASCA BERLAKUNYA PP NO. 11/2021 TENTANG BUMDES DI DESA SUMBERBENDO, LAMONGAN, JURNAL DEDIKASI HUKUM, VOLUME 2 NOMOR 3, (2022).
- Ratih Probosiwi, “Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas,” Media IN 41, no. 3 (2017).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Retna Gumanti, SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara), Jurnal Pelangi Ilmu, Volume 5 Nomor 1, 2012.
- Salim H.S. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan ke-18 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrul Machmud, Penerapan Syarat Sah Perjanjian dalam Perspektif KUHPerdara, Jurnal Yudisial, Vol 19 No 1 (2026).

Triyanto, “Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa”,
Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik. Volume 7 No. 2. 2019.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa

Y. P. Wicaksono, I. Surya dan E. Iskandar, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten
Paser, Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol.5, No.4 (2017).